



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR: 3 /KPTS-BPKAD/2017

T E N T A N G

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Sdr. Ir. H. Hendriadi NIP. 19570408 198503 1 006 Pangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. Mirwan Susanto, S.E., M.M NIP. 19751029 200003 1 002 Pangkat Pembina (Gol. IV/a) Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.
- KETIGA : Tugas dan Kewenangan Bendahara Umum Daerah sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-APBD;
 - c. Melakukan pengendalian Pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Tugas dan Kewenangan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan anggaran kas;
- b. Menyiapkan SPD;
- c. Menerbitkan SP2D;
- d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. Menyimpan uang daerah;
- h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- l. Melakukan penagihan piutang daerah.

KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Januari 2017

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN

DAVID BJ SIREGAR

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 3 /KPTS-BPKAD/2017
Tanggal : 24 Januari 2017

No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	SPECIMENT	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. H. HENDRIADI NIP. 19570408 198503 1 006	PEMBINA UTAMA MUDA (GOL. IV/c)	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH		
2.	MIRWAN SUSANTO, S.E., M.M NIP. 19751029 200003 1 002	PEMBINA (GOL. IV/a)	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKAD KABUPATEN MUSI BANYUASIN SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN



DAVID BJ SIREGAR